



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0019/Pdt.G/2016/PTA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wartawan, tempat kediaman di KOTA TANGERANG SELATAN, sebagai **PENGUGAT I/ Tergugat Intervensi I**;

**PEMBANDING II**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di KOTA JAKARTA SELATAN, sebagai **PENGUGAT II / Tergugat Intervensi II**;

**PEMBANDING III**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KOTA JAKARTA UTARA, , sebagai **PENGUGAT III/ Tergugat Intervensi III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ZUHRIL AMAL, SH, S.Pd, Advokat/Pengacara, yang berkantor di Jalan Veteran, No. 14 Kelurahan Parak Betung Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Nopember 2013, sebagai **Kuasa Para Pengugat**;

melawan

**TERBANDING I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN KERAWANG, sekarang

Hal 1 dari 10 hal. Putusan No. 0019/Pdt.G/2016/PTA.Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai

**TERGUGAT I/ Tergugat Intervensi IV;**

**TERBANDING II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KOTA JAKARTA UTARA, sekarang berdomisili di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai **TERGUGAT II/ Tergugat Intervensi V;**

**TERBANDING III**, umur 56 tahun, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai **TERGUGAT III/ Tergugat Intervensi VI;**

**TERBANDING IV**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di KOTA SERANG, sebagai **TERGUGAT IV/ Tergugat Intervensi VII;**

**TERBANDING V**, umur 26 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai **TERGUGAT V/ Tergugat Intervensi VIII;**

**TERBANDING VI**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaanmengurusrumah tangga, tempatkediaman di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai**TERGUGAT VI/ TergugatIntervensi IX;**

**TERBANDING VII**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ex. Pelajar, tempatkediaman di KOTA JAKARTA UTARA sebagai**TERGUGAT VII/TergugatIntervensi X;**

**TERBANDING VIII**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaanmahasiswa, tempatkediaman di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai**TERGUGAT VIII / TergugatIntervensiXI;**

**TERBANDING IX**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KOTA JAKARTA TIMUR, sebagai **TERGUGAT IX/ Tergugat Intervensi XII;**

*Hal 2 dari 10 hal. Putusan No. 0019/Pdt.G/2016/PTA.Pdg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERBANDING X**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di KOTA JAKARTA TIMUR, sebagai **TERGUGAT X / Tergugat Intervensi XIII**;

**TERBANDING XI**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di KOTA JAKARTA TIMUR, sebagai **TERGUGAT XI / Tergugat Intervensi XIV**;

**TERBANDING XII**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ex. Pelajar, tempat kediaman di KOTA JAKARTA TIMUR, sebagai **TERGUGAT XII / Tergugat Intervensi XV**;

**TERBANDING XIII**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Cukur, tempat kediaman di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai **TURUT TERGUGAT I / Turut Tergugat Intervensi I**;

**TERBANDING XIV**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai **TURUT TERGUGAT II / Turut Tergugat Intervensi II**;

**TERBANDING XV**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai **TURUT TERGUGAT III / Turut Tergugat Intervensi III**;

**TERBANDING XVI**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai **TURUT TERGUGAT IV / Turut Tergugat Intervensi IV**;

Hal 3 dari 10 hal. Putusan No. 0019/Pdt.G/2016/PTA.Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERBANDING XVII**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaanIburumahtanggadan/atauPetani, tempatkediaman di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai**TURUT TERGUGAT V / TurutTergugatIntervensi V**;

**TERBANDING XVIII**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaanwiraswasta, tempatkediaman di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai**TURUT TERGUGAT VI /TurutTurutTergugatIntervensi VI**;

**melawan**

1. **TURUT TERBANDING I**, Umur  $\pm$  48 tahun, suku Bendang, agama Islam, pekerjaan POLRI, saat ini berada di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai **Penggugat Intervensi I**
2. **TURUT TERBANDING II**,Umur  $\pm$  75 tahun, sukuBendang, agama Islam, pekerjaanswasta, saatiniberada di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai**PenggugatIntervensi II**;

Yang selanjutnyaPenggugatIntervensi I danPenggugatIntervensi II tersebutmenguasaikepada**Drs. RUSTANIZAR NAZAR**, Umur  $\pm$  63 th, agama Islam, sukuBendang, pekerjaanPensiunan PNS, alamat Jl. PalangkarayaNomor 1 Siteba RT.001 RW. 16 KelurahanSurauGadangKecamatanNaggalo Kota Padang berdasarkanSuratizinKuasaInsidentilNomor W3-A5/930/Hk.05/VII/2014 yang dikeluarkanolehKetuaPengadlan Agama Payakumbuhtanggal 02 Oktober 2014;

PengadilanTinggi Agama tersebut;

Telahmempelajariberkasperkaradansurat-surat yang berhubunganperkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Hal 4dari10hal. Putusan No. 0019/Pdt.G/2016/PTA.Pdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor: 0207/Pdt.G/2014/PA.Pyk. tanggal 21 Januari 2016 M bersama dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1437 H, yang amarnya sebagai berikut :

## Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk seluruhnya;

## Dalam Perkara Intervensi :

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II;

## Dalam Pokok Perkara dan Perkara Intervensi

Menghukum Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III serta Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II untuk membayar biaya perkara secara tangung renteng sejumlah Rp.10.826.000,- (sepuluh jutadepan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh yang menyatakan bahwa pada hari jumat tanggal 05 Februari 2016 pihak Penggugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh tersebut diatas, Permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan kepada :

- |                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| 1. Terbanding I                    | tanggal 12 – 02 – 2016 |
| 2. Terbanding II                   | tanggal 12 – 02 – 2016 |
| 3. Terbanding III TERBANDING III   | tanggal 12 – 02 – 2016 |
| 4. Terbanding IV TERBANDING IV     | tanggal 19 – 02 – 2016 |
| 5. Terbanding V TERBANDING V       | tanggal 12 – 02 – 2016 |
| 6. Terbanding VI TERBANDING VI     | tanggal 12 – 02 – 2016 |
| 7. Terbanding VII                  | tanggal 18 – 02 – 2016 |
| 8. Terbanding VIII TERBANDING VIII | tanggal 12 – 02 – 2016 |

Hal 5 dari 10 hal. Putusan No. 0019/Pdt.G/2016/PTA.Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| 9. Terbanding IX TERBANDING IX     | tanggal 02 – 03 – 2016 |
| 10. Terbanding X TERBANDING X      | tanggal 02 – 03 – 2016 |
| 11. Terbanding XI TERBANDING XI    | tanggal 02 – 03 – 2016 |
| 12. Terbanding XII TERBANDING XII  | tanggal 02 – 03 – 2016 |
| 13. Terbanding I TERBANDING XIII   | tanggal 12 – 02 – 2016 |
| 14. Terbanding II TERBANDING XIV   | tanggal 12 – 02 – 2016 |
| 15. Terbanding III                 | tanggal 12 – 02 – 2016 |
| 16. Terbanding IV                  | tanggal 12 – 02 – 2016 |
| 17. Terbanding V                   | tanggal 12 – 02 – 2016 |
| 18. Terbanding VI TERBANDING XVIII | tanggal 12 – 02 – 2016 |

Dan telah memperhatikan pula kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding pada tanggal 21 Januari 2016, kemudian baik memori banding maupun kontra memori banding tersebut sudah diberitahukan kepada pihak lawannya.

Bahwa Pembanding I, II, III (Penggugat I, II, III) telah diberikan surat pemberitahuan untuk melaksanakan *inzage* (pemeriksaan bukti) sesuai dengan surat pemberitahuan untuk melaksanakan *inzage* pada tanggal 14 Maret 2016 dan pada tanggal 06 Agustus 2016 yang bersangkutan (Pembanding/Penggugat) telah melaksanakan *inzage* (pemeriksaan berkas) banding tersebut dan Tergugat telah diberikan pula surat pemberitahuan untuk melaksanakan *inzage* pada tanggal 14 Maret 2016 untuk perkara yang sama perkara nomor 207/Pdt.G/2016/PA.Pyk. Tergugat telah melaksanakannya yang diwakili oleh Terbanding I /Tergugat I (TERBANDING I) pada hari senin tanggal 28 Maret 2016.

Bahwa permohonan banding pembanding dalam kelengkapannya yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan register nomor 0019/Pdt.G/2016/PTA. Pdg. Tanggal 28 April 2016, selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan dibawah ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

*Hal 6dari10hal. Putusan No. 0019/Pdt.G/2016/PTA.Pdg.*





Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh pembanding dalam tenggat waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang peradilan ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding sebelum memeriksa pokok perkara yang dimohonkan banding terlebih dahulu memeriksa *legal standing* kuasa hukum para Penggugat (I, II, dan III) / Pembanding (I, II, dan III).

Menimbang, bahwa sesuai pasal 147 Rbg jo pasal 1795 KHU perdata pada Penggugat (I, II, dan III) / Pembanding (I, II, dan III). dapat memberikan kuasa khusus kepada seorang Pengacara/Advokat untuk bertindak dimuka sidang pengadilan.

Menimbang, bahwa para Penggugat (I, II, dan III) / Pembanding (I, II, dan III) dalam perkara di Pengadilan Agama Payakumbuh telah memberikan kuasa khusus kepada Zuhri Amal, SH., S. Pd. Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Veteran No 14, Kelurahan Parak Batung, Kota Payakumbuh, Sumatra Barat. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 november 2013.

Menimbang, bahwa kuasa hukum para Penggugat (I, II, dan III) / Pembanding (I, II, dan III) dalam menjalankan profesinya sebagai Advokat dipersidangan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam perkara nomor 0207/Pdt.G/2014/PA. Pyk., telah mengajukan bukti kartu anggota pengacaranya nomor 94.10006 yang berlaku sampai tanggal 31 desember 2015 yang berarti sejak 1 januari 2016 keanggotaan kuasa para Penggugat (I, II, dan III) / Pembanding (I, II, dan III) telah habis masa berlakunya sekaligus kedudukannya sebagai Pengacara/Advokat telah berakhir, sedang Perkara tersebut diputus tanggal 25 januari 2016, selain itu kuasa para Penggugat (I, II, dan III) / Pembanding (I, II, dan III) tidak melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat.

Menimbang, bahwa dalam pasal 4 (1) Undang – Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh – sungguh disidang terbuka Pengadilan Tinggi diwilayah hukum domisilinya, dan dalam pasal 30 Undang –

*Hal 7 dari 10 hal. Putusan No. 0019/Pdt.G/2016/PTA.Pdg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat disebutkan seorang Advokat dalam menjalankan pekerjaan profesinya sebagai Advokat adalah Advokat yang telah diangkat oleh Organisasi Advokat dan menjadi anggota Organisasi tersebut.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa kuasa para Penggugat (I, II, dan III) / Pembanding (I, II, dan III) dalam menjalankan profesinya sebagai Advokat tidak memenuhi persyaratan yang dikatakan dalam pasal 4 (1) dan pasal 30 Undang – Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, sehingga harus dinyatakan bahwa kuasa hukum para Penggugat (I, II, dan III) / Pembanding (I, II, dan III) tidak mempunyai legal standing untuk bertindak sebagai kuasa Penggugat dalam mengajukan banding dalam perkara nomor 0207/Pdt.G/2014/PA. Pyk. di Pengadilan Agama Payakumbuh, oleh karena itu perkara para Penggugat (I, II, dan III) / Pembanding (I, II, dan III) nomor 0207/Pdt.G/2014/PA. Pyk. Harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0207/Pdt.G/2014/PA. Pyk. tanggal 25 januari 2016 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Padang akan mengadili sendiri yang amarnya tertuang dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) Rbg jo pasal 214 Rv biaya yang timbul akibat penyelesaian perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat I, II, dan III serta penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II secara tanggung renteng, dan pada tingkat banding dibebankan kepada peming.

Mengingat segala peraturan dan perundang – undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang di ajukan oleh para Penggugat (I, II, dan III) / Pembanding (I, II, dan III) dapat diterima.

*Hal 8dari10hal. Putusan No. 0019/Pdt.G/2016/PTA.Pdg.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Payakumbuh nomor 0207/Pdt.G/2014/PA. Pyk. Tanggal 25 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1437 Hijiriah.

Dengan mengadili sendiri;

1. Menyatakan perkara gugatan para Penggugat (I, II, dan III) / Pembanding (I, II, dan III) tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*).
2. Membebaskan kepada para Penggugat (I, II, dan III) / Pembanding (I, II, dan III) untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 10.826.000,00,- (sepuluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah), dan pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 M, bersamaan dengan tanggal 08 Dzulkaidah 1437 H. oleh kami **Drs. H. Zainir Zurzain, SH., M. Ag.** sebagai ketua majelis, dan **Drs. H. Jasrizal, MS., M. HI.** serta **Drs. H. Burdan Burniat, SH., MH.** sebagai hakim – hakim anggota; Putusan diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Desmaliar K, S. Ag.** sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri pihak yang berperkara.

**Ketua Majelis :**

ttd

**Drs. H. Zainir Zurzain, SH., M. Ag.**

**Hakim Anggota :**

ttd

**Drs. H. Jasrizal, MS., M. HI.**

**Hakim Anggota :**

ttd

**Drs. H. Burdan Burniat, SH., MH.**

*Hal 9 dari 10 hal. Putusan No. 0019/Pdt.G/2016/PTA.Pdg.*



**Panitera Pengganti :**

**ttd**

**Desmaliar K,S.Ag.**

**Untuk Salinan**

**Panitera**

**Drs. H. Syaiful Anwar,MH.**

**Perincian Biaya:**

1. Biaya Proses	Rp 139.000,00,-	
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00,-	
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00,-</u>	
Jumlah	Rp 150.000,00,-	(seratus lima puluh ribu rupiah)

*Hal 10 dari 10 hal. Putusan No. 0019/Pdt.G/2016/PTA.Pdg.*